



PUTUSAN

NOMOR : 3/Pdt/2012/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

FRANSISCUS SAMOSIR, bertempat tinggal di Komplek PELNI Blok E-III

No.14, Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ; -----

PEMBANDING, SEMULA TERGUGAT III ; -----

L A W A N :

1. **HENDRIK GORDON KASENDA**, bertempat tinggal di Jl.Pedurenan Depok,

Gg.Jessin No.107, Rt.004, Rw.01, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ; -----

2. **REGINA CRESENTIA ROTTY**, bertempat tinggal di Jl. Pedurenan Depok, Gg.

Jessin No.107, Rt.004, Rw.01, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis,

Kota Depok, yang dalam tingkat banding ini keduanya diwakili oleh Kuasa

Hukumnya yang bernama : HERMAN DIONNE, SH.,SE.,S.Sos.,MM.,M.Si.,

JUNNAHBAR A BAKAR, SH., NORMAN C SIMANGUNSONG.SH, dan

MANSARI, SH. MH., para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

Herman Dionne & Rekan, beralamat di Jl.Kartini Raya No.12-D (d/h, Raya

Citayam), Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 April

2011 ; -----

PARA TERBANDING, SEMULA PARA PENGGUGAT ; -----

D A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YARPIS**, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Pondok Cibubur C-II/5, Rt.004, Rw.07, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, baik di Indonesia maupun di luar Negeri ; -----

2. **MARINA**, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Pondok Cibubur C-II/5, Rt.004, Rw.07, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, baik di Indonesia maupun di luar Negeri ; -----

3. **KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**, berkantor di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jl.Boulevard Sektor Anggrek Kota Depok ; -----

TURUT TERBANDING, SEMULA TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN

TURUT TERGUGAT ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tertanggal, 10 Maret 2011, Nomor : 173/Pdt.G/2010/PN.Dpk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak Eksepsi Tergugat III ; -----

DALAM PROVISI : -----

Menolak tuntutan Provisi dari Tergugat III; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa Sah Menurut Hukum ; -----
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Pedurenan Depok, Gg.Jessin, No.107, Rt.004/Rw.01, Kel.Cisalak Pasar, Kec.Cimanggis, Kota Depok dengan luas tanah 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 00822/ Cisalak Pasar atas nama YARPIS, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

 - Sebelah Utara : dengan Gg.Jessin ; -----
 - Sebelah Selatan : dengan rumah Ibu Hajjah Hikmah ; -----
 - Sebelah Timur : dengan Gg.Jessin ; -----
 - Sebelah Barat : dengan rumah Ibu Manah ; -----
4. Menyatakan transaksi utang piutang antara Tergugat I dan Tergugat III tidak ada kaitannya dengan Para Penggugat ; -----
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----
6. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.00822 atas nama YARPIS kepada Para Penggugat ; -----
7. Memberikan izin kepada Para Penggugat untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik yang semula atas nama YARPIS (TERGUGAT-I) kepada atas nama REGINA CRESENTIA ROTTY (PENGUGAT-II) ; -----
8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.691.000,-(satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat III pada tanggal 23 Maret 2011, telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 14 April 2011, dan tanggal 29 April 2011 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat III telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 April 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 12 April 2011, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 14 April 2010 dan tanggal 29 April 2011, dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding, semula para Penggugat, telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 April 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 25 April 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 29 April 2011, dan tanggal 03 Mei 2011, dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung yaitu masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2011, tanggal 15 Agustus 2011, dan tanggal 16 Agustus 2011, dengan seksama ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Tergugat III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 10 Maret 2011, Nomor : 173/Pdt.G/2010/PN.Dpk., dan telah pula membaca, memperhatikan memori banding, serta kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding, semula Tergugat III, sebagaimana dikemukakan didalam memori bandingnya tanggal 12 April 2011, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya sudah diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang dengan sendirinya telah tercakup dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 10 Maret 2011, Nomor : 173/Pdt.G/2010/PN.Dpk., yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding, semula Terguga III, tetap sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan hukum yang bersangkutan terutama HIR dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ; -----

MENGADILI:

- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat III tersebut ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 10 Maret 2011, Nomor : 173/Pdt.G/2010/PN.Dpk., yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- **Menghukum** Pembanding, semula Tergugat III, untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari ini : **R A B U**, tanggal **22 – FEBRUARI - 2012**, oleh kami **H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **M U D Z A K I R., SH** dan **NY. Z A H A R A, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 3/PEN/PDT/2012/PT.Bdg, tanggal 26 Januari 2012, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **NENYO APRILOSANA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara .-

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

MUDZAKIR., SH.

Ttd

H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.

Ttd

NY. ZAHARA, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NENYOY APRILSANA, SH.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
 - Materai Rp. 6.000,-
 - Pemberkasan..... Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)